



WALIKOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA MANADO
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang: a. bahwa dalam menjaga lingkungan yang baik dan sehat, serta untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konsitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan daerah mengenai upaya kesehatan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. bahwa pengelolaan limbah rumah tangga dengan cara tanki septik yang tidak memenuhi standard teknis dan standard baku mutu air limbah domestik, mengakibatkan pencemaran serta kerusakan lingkungan, yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia;
- c. bahwa pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan umum yang harus dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan profesional, guna terkendalinya pembuangan air limbah domestik dan meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup perlu peraturan pengelolaan air limbah domestik secara baik dan benar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Manado tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 503);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Permukiman (KSNP-SPALP);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01 /PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267);
 18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MANADO

dan

WALIKOTA MANADO,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Manado.

2. Pemerintah Daerah adalah walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Manado.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kota Manado.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Instansi yang membidangi prasarana dan sarana air limbah dan/atau Instansi yang membidangi lingkungan hidup.
6. Air Limbah adalah sisa akhir dari suatu sisa hasil usaha dan/atau kegiatan berwujud cair yang tidak dimanfaatkan kembali.
7. Air limbah domestik adalah air limbah bukan limbah bahan berbahaya dan beracun berupa buangan jamban, buangan mandi dan cuci, serta buangan hasil usaha, kegiatan rumah tangga dan kawasan permukiman, rumah makan (restoran), perkantoran, perniagaan, hotel, apartemen dan asrama.
8. Pengelolaan Air Limbah adalah suatu upaya terpadu yang terdiri atas perencanaan, penataan, pengolahan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian air limbah.
9. Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah upaya terpadu dalam perencanaan, penataan, pengolahan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan air limbah domestik.
10. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, keuangan, administrasi, peran masyarakat dan hukum) dari prasarana dan sarana air limbah.
11. Penyelenggaraan SPAL adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara, merehabilitasi, memanfaatkan, memberdayakan masyarakat, memantau dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik pengelolaan air limbah.
12. Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat yang selanjutnya disebut SPAL-T adalah sistem pengelolaan air limbah secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat.
13. Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat yang selanjutnya disingkat SPAL-S adalah sistem pengelolaan air limbah secara individual dan/atau komunal melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat.

14. Instalasi Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah tempat pengelolaan air limbah domestik, sehingga memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan;
15. Instalasi Pengolah Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah tempat pengolahan air limbah domestik lumpur tinja sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
16. Unit Pembuangan Akhir adalah sarana pembuangan efluen hasil pengolahan ke badan air penerima atau saluran drainase, dan sarana pembuangan lumpur hasil pengolahan ke tempat pemrosesan akhir.
17. Sistem penyedotan terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program pemerintah daerah.
18. Sistem penyedotan tidak terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja atas permintaan pelanggan.
19. Baku mutu air limbah domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
20. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, situ, dan muara.
21. Tangki septik adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah yang dilengkapi tutup, penyekat, pipa masuk/keluar dan ventilasi yang berfungsi untuk merubah sifat-sifat air limbah agar air limbah dapat dibuang ketanah melalui resapan tanpa mengganggu lingkungan.
22. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air.
23. Perencanaan dalam pengelolaan air limbah domestik adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek non fisik (peran masyarakat, kelembagaan, legalitas dan pembiayaan) dan aspek fisik (teknis dan operasional) dalam pengelolaan air limbah domestik.
24. Pembangunan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan pembangunan baru dan rehabilitasi prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
25. Operasi dan pemeliharaan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan

- prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
26. Pemantauan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu terhadap hasil pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik.
 27. Evaluasi dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
 28. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
 29. Kawasan tertentu adalah reklamasi dan kawasan pemukiman baru.
 30. Mandi Cuci Kakus selanjutnya disingkat MCK adalah salah satu sarana fasilitas umum yg digunakan bersama oleh beberapa keluarga untuk keperluan mandi, mencuci, dan buang air di lokasi pemukiman tertentu.
 31. Orang merupakan manusia pribadi dan badan hukum.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Air Limbah Domestik diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. tanggung jawab pemerintah;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. kemanfaatan;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal; dan
- m. tata kelola pemerintahan yang baik;

Pasal 3

Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk :

- a. mengendalikan pembuangan air limbah
- b. mengupayakan lingkungan hidup yang bebas dari pencemaran air limbah dalam rangka mencapai kondisi masyarakat hidup sehat dan sejahtera;
- c. melindungi kualitas air tanah dan air permukaan; dan
- d. meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

BAB III

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 4

- (1) Kebijakan pengelolaan air limbah domestik merupakan arahan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik di daerah.
- (2) Kebijakan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peningkatan dan pengembangan akses prasarana dan sarana air limbah domestik sistem terpusat dan sistem setempat di perkotaan dan perdesaan/kelurahan;
 - b. penguatan kelembagaan serta peningkatan kapasitas personil pengelola air limbah domestik
 - c. pentahapan dalam pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;
 - d. peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik; dan
 - e. peningkatan dan pengembangan alternatif sumber pendanaan pembangunan prasarana dan sarana air limbah domestik.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik dilakukan secara sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan melalui tahapan kegiatan penyiapan masyarakat, perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan.
- (2) Tahapan penyelenggaraan pengelolaan sebagaimanadimaksud pada

ayat (1) meliputi:

- a. perencanaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah;
- b. pelaksanaan, yang terdiri dari proses pembangunan, operasi dan pemeliharaan;
- c. pemanfaatan; dan
- d. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 6

Ruang lingkup Pengelolaan Air Limbah domestik yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mencakup :

- a. pengembangan pelayanan dan pengelolaan air limbah dari kegiatan domestik dan usaha sejenis lainnya;
- b. pengembangan pelayanan dan pengelolaan air limbah domestik kegiatan yang berada di kawasan tertentu.
- c. pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pengelolaan air limbah domestik melalui perangkat perizinan.

Pasal 7

Sistem yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik adalah SPAL-T dan SPAL-S

Bagian Kesatu Pengelolaan SPAL-T

Pasal 8

Komponen SPAL-T, terdiri dari:

- a. unit pelayanan;
- b. unit pengumpulan;
- c. unit pengolahan; dan
- d. unit pembuangan akhir.

Pasal 9

- (1) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, berfungsi untuk menampung dan menyalurkan air limbah domestik dari sumber ke unit pengumpulan.
- (2) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Sambungan-sambungan air limbah domestik; dan
 - b. lubang inspeksi.
- (3) Sambungan-sambungan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. pipa tinja;

- b. pipa non tinja;
- c. bak penangkap lemak dan minyak dari dapur;
- d. bak kontrol pekarangan;
- e. pipa persil; dan
- f. bak kontrol akhir.

Pasal 10

- (1) Unit pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari unit pelayanan melalui jaringan pengumpul dan menyalurkan ke unit pengolahan.
- (2) Unit pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari jaringan pengumpul dan bangunan pelengkap.
- (3) Jaringan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari pipa retikulasi dan pipa induk.
- (4) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari pipa lateral dan pipa servis.
- (5) Pipa lateral sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik ke pipa induk.
- (6) Pipa lateral sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disambungkan ke pipa induk secara langsung melalui lubang kontrol (manhole) yang terdekat.
- (7) Pipa servis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari pipa lateral ke pipa induk.
- (8) Pipa servis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dipasang, dalam hal kondisi lapangan tidak memungkinkan secara teknis untuk menyambungkan pipa lateral ke pipa induk.
- (9) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa servis dan/atau pipa lateral dan menyalurkan ke unit pengolahan.
- (10) Bangunan pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke unit pengolahan.
- (11) Bangunan pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (10) berupa:
 - a. lubang kontrol (manhole);
 - b. bangunan penggelontor;
 - c. terminal pembersihan;
 - d. pipa perlintasan (siphon); dan

e. stasiun pompa.

Pasal 11

- (1) Unit pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan secara terpisah antara jaringan drainase dan jaringan pengumpul air limbah domestik.
- (2) Pemisahan unit pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.

Pasal 12

- (1) Unit pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, berfungsi untuk mengolah air limbah domestik dan lumpur.
- (2) Unit pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa prasarana dan sarana IPAL, yang terdiri dari fasilitas utama, fasilitas pendukung, dan zona penyangga.
- (3) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. bangunan pengolahan air limbah domestik dan lumpur; dan
 - b. peralatan mekanikal dan elektrikal.
- (4) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan, berupa:
 - a. gedung kantor;
 - b. laboratorium;
 - c. gudang;
 - d. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - e. sumur pantau;
 - f. fasilitas air bersih;
 - g. alat pemeliharaan dan keamanan;
 - h. pagar pembatas; dan/atau
 - i. generator.
- (5) Zona penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa tanaman pelindung yang ditanam di sekeliling lokasi IPAL dan berfungsi sebagai zona hijau.

Pasal 13

- (1) IPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat berupa IPAL komunal dan/atau IPAL kota.
- (2) IPAL komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

- (3) IPAL kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai cakupan pelayanan skala perkotaan.

Pasal 14

- (1) Proses pengolahan air limbah domestik pada unit pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), berupa:
- a. pengolahan fisik;
 - b. pengolahan biologis; dan/atau
 - c. pengolahan kimiawi.
- (2) Pengolahan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan dengan cara pengapungan, penyaringan, dan pengendapan.
- (3) Pengolahan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan secara :
- a. aerobik;
 - b. anaerobik;
 - c. kombinasi aerobik dan anaerobik; atau
 - d. gabungan aerobik dan anaerobik.
- (4) Pengolahan kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara pemberian zat kimia tertentu ke dalam air limbah domestik.

Pasal 15

Dalam hal fasilitas utama Unit Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, tidak dilengkapi dengan bangunan pengolahan lumpur, lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPAL yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Pasal 16

- (1) Unit Pembuangan Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, berfungsi untuk menyalurkan efluen Air Limbah dan/atau menampung lumpur hasil pengolahan.
- (2) Unit Pembuangan Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. sarana pembuangan efluen; dan
 - b. sarana penampungan sementara lumpur hasil pengolahan.
- (3) Sarana pembuangan efluen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa sistem perpipaan yang menyalurkan efluen hasil olahan ke badan air penerima atau saluran drainase.
- (4) Sarana penampungan sementara lumpur hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah bangunan

dan/atau wadah penampung lumpur hasil olahan, sebelum dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah, atau untuk dimanfaatkan lebih lanjut.

Pasal 17

- (1) Efluen yang dibuang ke badan air penerima dan/atau saluran drainase, harus memenuhi standar baku mutu Air Limbah.
- (2) Lokasi pembuangan akhir efluen, harus memperhatikan faktor keamanan pengaliran sumber air baku dan daerah terbuka.

Pasal 18

- (1) Pembangunan sarana pengelolaan SPAL-T dilakukan pada wilayah yang termasuk dalam kawasan kota, kawasan regional dan atau tertentu
- (2) Pembangunan SPAL-T dapat dilaksanakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, pengembang perumahan, dan/atau pihak swasta.
- (3) Setiap orang dan pelaku usaha/kegiatan harus menyalurkan Air Limbah Domestik ke SPAL-T sesuai dengan kondisi dan kapasitas IPAL.
- (4) Penyambungan saluran Air Limbah Domestik ke SPAL-T sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan izin dari pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Penyambungan saluran Air Limbah Domestik ke SPAL-T dilaksanakan sesuai dengan ketentuan teknis dengan pengawasan dari Dinas Pekerjaan Umum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur permohonan Izin Penyambungan jaringan SPAL-T sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

Setiap orang dan pelaku usaha/kegiatan pada wilayah yang karena kondisi dan pertimbangan tertentu tidak dapat memanfaatkan SPAL-T, harus membuat SPAL-S.

Bagian kedua

Pengelolaan SPAL-S

Pasal 20

- (1) Cakupan pelayanan SPAL-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi :

- a. skala individual; dan/atau
 - b. skala komunal.
- (2) Cakupan pelayanan skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi layanan untuk lingkup 1 (satu) unit rumah tinggal atau bangunan.
- (3) Cakupan pelayanan skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas lingkup:
- a. rumah tinggal; dan/atau
 - b. Mandi Cuci Kakus yang selanjutnya disingkat (MCK).
- (4) Cakupan pelayanan skala komunal lingkup rumah tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi layanan untuk lingkup 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal.
- (5) Cakupan pelayanan skala komunal lingkup MCK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi layanan untuk lingkup 10 (sepuluh) sampai dengan 200 (dua ratus) jiwa.

Pasal 21

Dalam hal permukiman baru dengan jumlah sampai dengan 100 (seratus) unit rumah tinggal, belum termasuk dalam cakupan pelayanan SPAL-T skala perkotaan, permukiman baru tersebut harus membuat SPAL-S skala komunal lingkup rumah tinggal atau SPAL-T skala permukiman sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 22

Komponen SPAL-S terdiri dari:

- a. unit pengolahan setempat
- b. unit pengangkutan;
- c. unit pengolahan lumpur tinja; dan
- d. unit pembuangan akhir.

Pasal 23

- (1) Unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, berfungsi untuk menampung dan mengolah air limbah domestik dari rumah tinggal dan/atau MCK.
- (2) Unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. cubluk kembar;
 - b. tangki septik dengan sistem resapan;
 - c. biofilter; dan/atau;

- d. unit pengolahan air limbah domestik fabrikasi lainnya sesuai perkembangan teknologi dan dinyatakan layak secara teknis oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Lumpur tinja yang terbentuk di tangki septik dengan sistem resapan pada unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus dikuras secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan lumpurnya diangkut dan diolah di IPLT.
- (4) Lumpur tinja yang terdapat di biofilter dan/atau unit pengolahan air limbah fabrikasi lainnya pada unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d, harus dikuras secara berkala sesuai dengan spesifikasi pabrik dan lumpurnya diangkut dan diolah di IPLT.

Pasal 24

- (1) Cubluk kembar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. kedalaman muka air tanah lebih dari 2 (dua) meter;
 - b. jarak horisontal dengan sumber air paling sedikit 10 (sepuluh) meter; dan
 - c. ditempatkan pada kawasan perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 jiwa/hektar.
- (2) Tangki septik dengan sistem resapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. kedalaman muka air tanah lebih dari 2 (dua) meter; dan
 - b. jarak horisontal antara sistem resapan tangki septik dengan sumber air paling sedikit 10 (sepuluh) meter.
- (3) Sistem resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
- a. bidang resapan;
 - b. sumur resapan; atau
 - c. kolam sanitasi.

Pasal 25

- (1) Unit pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, berfungsi untuk melakukan pengurasan, pengangkutan, dan pembuangan lumpur tinja dari unit pengolahan setempat ke IPLT.
- (2) Unit pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa truk tinja atau motor roda tiga yang telah dimodifikasi sebagai pengangkut tinja.

- (3) Unit pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.

Pasal 26

- (1) Unit pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, berfungsi untuk mengolah lumpur tinja dari unit pengolahan setempat dan/atau lumpur dari unit pengolahan SPAL-T.
- (2) Unit pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa prasarana dan sarana IPLT, yang terdiri dari fasilitas utama, fasilitas pendukung dan zona penyangga.
- (3) Fasilitas utama IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. unit penyaringan secara mekanik atau manual;
 - b. unit pemekatan seperti tangki imhoff, sludge separation chamber, dan klarifier;
 - c. unit stabilisasi, yang dapat berupa:
 - 1) sistem kolam yang terdiri dari kolam anaerobik, kolam fakultatif, dan kolam maturasi;
 - 2) kolam aerasi;
 - 3) anaerobic sludge digester;
 - 4) aerobic sludge digester; atau
 - 5) oxidation ditch.
 - d. unit pengeringan lumpur seperti sludge drying bed, filter press, atau belt filter press.
- (4) Fasilitas pendukung IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. platform (dumping station) yang merupakan tempat truk tinja untuk mencurahkan lumpur tinja ke dalam tangki imhoff atau ke bak ekualisasi;
 - b. kantor;
 - c. gudang dan bengkel kerja;
 - d. laboratorium;
 - e. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - f. sumur pantau;
 - g. fasilitas air bersih;
 - h. alat pemeliharaan dan keamanan;
 - i. pagar pembatas; dan
 - j. generator.

- (5) Zona penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tanaman pelindung yang ditanam di sekeliling lokasi IPLT dan berfungsi sebagai zona hijau.

Pasal 27

Ketentuan mengenai unit pembuangan akhir pada SPAL-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, mengikuti ketentuan mengenai unit pembuangan akhir pada SPAL-T.

Pasal 28

- (1) Pembangunan SPAL-S dapat dilaksanakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, pengembang perumahan, dan/atau masyarakat.
- (2) Pekerjaan pembangunan SPAL-S yang dilaksanakan oleh masyarakat dan/atau pihak ketiga harus memenuhi ketentuan yang berlaku dan persyaratan teknis dengan pengawasan Dinas Pekerjaan Umum.
- (3) Masyarakat harus menyalurkan air limbah domestiknya ke dalam SPAL-S sesuai dengan kondisi dan kapasitas.
- (4) Masyarakat yang akan membangun atau menyambung SPAL-S harus menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah dan Pengelola.

Bagian Ketiga

MCK

Pasal 29

Pembangunan MCK harus memenuhi ketentuan:

- a. lokasi MCK telah tersedia, terletak di daerah bebas banjir dan dapat diterima oleh calon masyarakat pengguna;
- b. jumlah pengguna minimal 10 (sepuluh) jiwa yang belum memiliki kakus;
- c. tersedia sistem penyediaan air bersih;
- d. tersedia jaringan listrik;
- e. tersedia akses untuk kendaraan pengangkut lumpur tinja;
- f. jarak maksimal antara lokasi MCK dengan rumah pengguna adalah 100 meter; dan
- g. dibentuk Kelompok Masyarakat pengelola MCK dengan kemampuan memadai.

Pasal 30

- (1) Bangunan MCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, terdiri dari:
 - a. bangunan atas;

- b. bangunan bawah; dan
 - c. fasilitas pendukung.
- (2) Bangunan atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kamar mandi;
 - b. ruang cuci; dan
 - c. kakus.
- (3) Bangunan bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa unit pengolahan setempat seperti tangki septik dengan sistem resapan, biofilter dan/atau unit pengolahan air limbah domestik fabrikasi lainnya sesuai perkembangan teknologi dan dinyatakan layak secara teknis.
- (4) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa:
- a. sarana air bersih;
 - b. saluran drainase;
 - c. bangunan reservoir; dan
 - d. sistem perpipaan dan pompa.

Pasal 31

- (1) Bangunan MCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat berupa bangunan sementara atau bangunan permanen.
- (2) Bangunan MCK sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bangunan MCK yang dapat dibongkar pasang dan dipindah lokasi.
- (3) Bangunan MCK permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bangunan MCK yang permanen dan tetap di satu lokasi.
- (4) Bangunan MCK permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan biodigester untuk menghasilkan biogas.
- (5) Biogas dari hasil pengolahan limbah tinja dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan tetap memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan.
- (6) Lumpur tinja dari MCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, harus dikuras secara berkala, paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan diolah di IPLT.

BAB IV

Peran Serta Masyarakat

Pasal 32

Peran masyarakat dalam SPAL-S skala individu dan skala komunal

meliputi:

- a. mengelola air limbah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku;
- b. memberi dukungan materi sesuai dengan potensi kebutuhan di lokasi;
- c. memberikan usul, pertimbangan, dan saran kepada kelompok masyarakat pengelola air limbah komunal;
- d. mengawasi kinerja kelompok masyarakat pengelola air limbah;
- e. menyampaikan informasi, laporan, pengaduan yang berkaitan dengan SPAL-S.

Pasal 33

Peran masyarakat dalam SPAL-T meliputi:

- a. memberi usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah daerah atau operator air limbah ;
- b. memberi dukungan materi sesuai dengan potensi kebutuhan di daerah; atau
- c. mengawasi kinerja pemerintah dan/atau pengelola air limbah domestik.
- d. menyampaikan informasi, laporan, pengaduan yang berkaitan dengan SPAL-T.

BAB V

Kerjasama dan Kemitraan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Kota dapat bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota lain dalam penyelenggaraan SPAL.
- (2) Pemerintah Kota dapat bekerjasama dengan operator air limbah domestik.

Pasal 35

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara pemerintah Kabupaten/Kota dan operator air limbah domestik .
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat:
 - a. pembangunan infrastrukturprasarana dan sarana;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. pengaturan tentang pengelolaan air limbah domestik pada kawasan yang dilaluidan

- terlayani oleh sistem terpusat;
- d. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola air limbah terpusat;
 - e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan; dan/atau
 - f. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik
 - g. penggunaan aset masyarakat .
- (3) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Kota dapat melakukan kerjasama dengan perorangan, Badan Usaha Swasta atau kelompok masyarakat dalam pengambilan, pembuangan, dan penyedotan lumpur tinja serta pemanfaatan lumpur tinja.
- (2) Pengelola pengangkutan dan pembuangan lumpur tinja dari pihak swasta diwajibkan melaporkan hasil pengelolaannya pada SKPD setiap bulan serta melaksanakan pembayaran retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

WEWENANG, TANGGUNG JAWAB DAN LEMBAGA PELAKSANA

Pasal 37

- (1) Walikota dapat mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan air limbah domestik kepada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Lingkungan Hidup.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum meliputi :
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik mengacu pada kebijakan nasional dan Daerah;
 - b. membentuk, membina dan meningkatkan kelembagaan, merencanakan pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, fasilitasi sarana dan peralatan, serta menyediakan pembiayaan yang mendukung penyelenggara prasarana dan sarana air limbah domestik;

- c. melaksanakan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik;
 - d. menyelenggarakan pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - e. memonitor penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik;
 - f. memberikan bantuan teknis penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik pada kecamatan, kelurahan, serta kelompok masyarakat di wilayahnya;
 - g. menangani air limbah domestik pada saat terjadi bencana alam;
- (3) Tanggung Jawab Badan Lingkungan Hidup meliputi:
- a. memberikan izin penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik;
 - b. menyelesaikan sengketa/masalah pengelolaan air limbah domestik di wilayahnya;
 - c. menyusun rencana induk pengelolaan air limbah domestik;
 - d. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - e. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik;
 - f. melakukan pengawasan terhadap pemenuhan baku mutu hasil olahan air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan;
 - g. melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan alat angkut air limbah dan alat angkut lumpur tinja;
 - h. memberikan rekomendasi teknis untuk penerbitan izin pengelolaan air limbah domestik di wilayah batas Kota;
 - i. melakukan pemberdayaan dan pengendalian pengelolaan air limbah domestik;
 - j. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh air limbah domestik;
 - k. memberikan pembinaan pengetahuan dan teknologi pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat secara berkelanjutan; dan
 - l. menerima pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh air limbah domestik yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

- m. mengevaluasi penyelenggaraan pengembangan air limbah domestik.

BAB VII

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Izin Pembuangan Air Limbah Domestik

Pasal 38

- (1) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang membuang Air Limbah Domestik ke air dan/atau sumber air dalam wilayah kota wajib memiliki Izin Pembuangan Air Limbah.
- (2) Izin Pembuangan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. isian formulir permohonan izin;
 - b. izin yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. dokumen Amdal atau UKL-UPL, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. dokumen yang menjelaskan upaya pencegahan pencemaran, minimalisasi volume air limbah domestik, serta efisiensi energi dan sumberdaya yang harus dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik.
 - b. kajian dampak pembuangan air limbah domestik terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur permohonan Izin Pembuangan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian kedua

Izin Pemanfaatan Air Limbah Domestik

Pasal 39

- (1) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan Air

Limbah domestik dalam wilayah daerah wajib memiliki Izin Pemanfaatan Air Limbah.

- (2) Izin Pemanfaatan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. isian formulir permohonan perizinan;
 - b. izin-izin lain yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. dokumen Amdal atau UKL-UPL atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. dokumen yang menjelaskan upaya pencegahan pencemaran, minimalisasi volume air limbah domestik, efisiensi energi dan sumberdaya yang dilakukan orang pribadi atau badan usaha air limbah termasuk rencana pemulihan bila terjadi pencemaran;
 - b. kajian pemanfaatan air limbah domestik terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat;
 - c. kajian potensi dampak dari kegiatan pemanfaatan air limbah domestik terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, dan kesehatan masyarakat.
- (5) Kajian dampak pemanfaatan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c didasarkan pada dokumen Amdal atau UKL-UPL atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur permohonan Izin Pemanfaatan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku Izin

Pasal 40

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Pembuangan Air Limbah Domestik dan Izin Pemanfaatan Air Limbah Domestik selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku atau batal

demi hukum karena :

- a. kegiatan usaha berakhir;
- b. tidak melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu 2 (dua) tahun sejak izin dikeluarkan.

Bab VIII
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 41

Setiap orang berhak :

- a. memperoleh kualitas air yang baik;
- b. mendapatkan informasi mengenai status mutu air dan pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air;
- c. berperan serta dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 42

(1) Setiap orang berkewajiban :

- a. melestarikan kualitas air pada sumber air, mata air, dan Akuifer air tanah dalam;
 - b. mengendalikan pencemaran air.
- (2) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan kegiatan dengan menghasilkan air limbah domestik wajib membuat instalasi pengolahan air limbah Domestik di areal kegiatan.
- (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, maka pelaku usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengolahan awal terhadap pembuangan air limbah domestik sesuai dengan kemampuan instalasi pembuangan air limbah yang tersedia.
- (4) Setiap Pelaku usaha dan/atau kegiatan wajib menyalurkan hasil pengolahan awal air limbah domestik yang dihasilkan dengan mengalirkan langsung/atau disedot ke instalasi pengolahan air limbah domestik.

- (5) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah domestik berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pelaksanaan kewajiban pengolahan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Pasal 43

- (1) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah domestik wajib memasang alat ukur kualitas air limbah dan melakukan pencatatan debit, temperatur, dan pH air limbah harian.
- (2) Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 44

- (1) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah Domestik wajib melakukan pengujian kualitas air limbah 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan ke laboratorium yang telah terakreditasi.
- (2) Hasil pemeriksaan kualitas Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan melalui Badan Lingkungan Hidup.

Pasal 45

Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan permukiman (real estate), rumah makan, perkantoran, dan perniagaan, berkewajiban :

- a. melakukan pengolahan air limbah domestik sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. membuat saluran pembuangan air limbah domestik yang tertutup dan kedap air;
- c. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah domestik; dan
- d. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik secara periodik 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 46

Setiap pemegang Izin Pembuangan Air Limbah Domestik berkewajiban :

- a. mentaati ketentuan baku mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke sumber air;
- b. membuat saluran pembuangan limbah yang sesuai dan ditetapkan oleh

- instansi berwenang;
- c. melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan;
 - d. memasang alat ukur debit, temperatur, dan pH air limbah yang pengadaan, pemasangan, dan perbaikannya menjadi tanggung jawab pemegang izin;
 - e. mencatat debit, temperatur, dan pH air limbah setiap hari;
 - f. mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
 - g. melakukan penanggulangan dan pemulihan bila terjadi keadaan darurat;
 - h. melakukan pengolahan limbah;
 - i. melakukan pemantauan mutu air limbah;
 - j. menyampaikan laporan tentang penataan persyaratan Izin Pembuangan Air Limbah sekurang kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun kepada Walikota melalui Badan Lingkungan Hidup.

BAB IX
LARANGAN
Pasal 47

Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan menghasilkan air limbah Domestik dilarang:

- a. melakukan pengenceran;
- b. membuang air limbah secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan tanpa pengolahan air limbah;
- c. membuang air limbah melebihi Baku Mutu Air Limbah;
- d. membuat saluran by pass (saluran pembuangan air limbah langsung ke sumber air tanpa melalui pengolahan);
- e. melakukan penyambungan ke dalam SPAL-S tanpa izin;
- f. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah domestik dan SPAL-S;
- g. membuang , benda-benda padat/sampah yang dapat menutup saluran, benda-benda yang mudah menyala atau meletus (gas) yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan pada sumber air, jaringan air limbah, dan IPAL;
- h. membuang air limbah medis, laundry dan limbah industri kecil lainnya ke SPAL-S dan SPAL-T;
- i. menyalurkan air limbah domestik yang mengandung bahan dengan

- kadar yang dapat mengganggu dan merusak Jaringan Air SPAL-T;
- j. menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan;
- k. menambah atau merubah bangunan SPAL-T tanpa izin;
- l. membangun bangunan di atas SPAL-T tanpa izin.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 48

- (1) Walikota melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
 - b. mendorong upaya penerapan teknologi pengolahan Air Limbah;
 - c. mendorong upaya minimalisasi limbah yang bertujuan untuk efisiensi penggunaan sumberdaya;
 - d. mendorong upaya pemanfaatan air limbah domestik;
 - e. mendorong upaya penerapan teknologi sesuai perkembangan ilmu dan teknologi;
 - f. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian pencemaran air; dan/atau
 - g. penerapan kebijakan insentif dan/atau disinsentif.
- (3) Penerapan kebijakan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
 - a. pengenaan biaya pembuangan air limbah domestik yang lebih murah dari tarif baku;
 - b. pemberian penghargaan; dan/atau
 - c. pengumuman riwayat kinerja penaatan usaha dan/atau kegiatan kepada masyarakat.
- (4) Penerapan kebijakan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf g meliputi:

- a. pengenaan biaya pembuangan air limbah domestik yang lebih mahal dari tarif baku;
 - b. penambahan frekuensi swapantau; dan/atau
 - c. pengumuman riwayat kinerja penaatan usaha dan/atau kegiatan kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan kebijakan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 49

Walikota melakukan pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan skala mikro, kecil dan menengah melalui :

- a. pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik terpadu;
- b. pemberian bantuan sarana dan prasarana dalam rangka penerapan minimalisasi air limbah, pemanfaatan air limbah, dan efisiensi sumber daya;
- c. pengembangan mekanisme percontohan; dan/atau
- d. penyelenggaraan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan, dan/atau konsultasi teknis di bidang pengendalian pencemaran air.

Pasal 50

Walikota melakukan pembinaan terhadap pengelolaan air limbah rumah tangga melalui:

- a. pembangunan sarana dan prasarana Pengelolaan Air Limbah;
- b. peningkatan kesadaran masyarakat menggunakan tangki septik yang sesuai dengan persyaratan sanitasi;
- c. peningkatan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan air limbah rumah tangga;
- d. pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan/atau kader-kader masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah rumah tangga;
- e. pengembangan mekanisme percontohan;
- f. penyebaran informasi dan/atau kampanye pengelolaan air limbah rumah tangga; dan/atau
- g. penyelenggaraan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian pencemaran air pada sumber air dari limbah rumah tangga.

Bagian kedua

Pengawasan

Pasal 51

Walikotamelaksanakan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap :

- a. izin pembuangan dan izin pemanfaatan air limbah domestik;
- b. persyaratan teknis pengendalian pencemaran air bagi usaha dan/atau kegiatan yang tercantum dalam dokumen lingkungan yang meliputi antara lain AMDAL atau UKL-UPL, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud yang telah disetujui atau direkomendasikan oleh Walikota atau Kepala Badan Lingkungan Hidup.

Pasal 52

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Walikota menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan pejabat fungsional.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup berwenang:
 - a. melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual, dan pengukuran;
 - b. meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor, dan perangkat pemerintahan setempat;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan antara lain dokumen perizinan, dokumen Amdal atau UKL-UPL, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud, data hasil swapantau, dokumen Surat Keputusan organisasi perusahaan;
 - d. memasuki tempat tertentu yang berhubungan dengan pengelolaan air limbah domestik;
 - e. mengambil contoh dari air limbah domestik yang dihasilkan, air

- limbah domestik yang dibuang, bahan baku, dan bahan penolong;
- f. memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas, dan instalasi pengolahan limbah domestik;
 - g. memeriksa instalasi, dan atau alat transportasi;
 - h. meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan atau kegiatan;
 - i. menghentikan pelanggaran tertentu yang dilakukan oleh penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- (6) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 53

Pembiayaan penyelenggaraan pembangunan instalasi pengelolaan Limbah Domestik berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan/atau bantuan pihak ketiga yang sah dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

RETRIBUSI

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah berwenang memungut retribusi atas jasa pelayanan pengelolaan air limbah domestik sesuai kewenangannya.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka setiap orang yang memperoleh pelayanan pengelolaan air limbah domestik wajib membayar retribusi.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah.

BAB XIII

Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

Bagian Kesatu

Mekanisme Pengaduan

Pasal 55

- (1) SKPD yang berwenang dibidang lingkungan hidup dalam Pasal 37, menerima dan memfasilitasi pengaduan kasus lingkungan hidup.
- (2) Mekanisme pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa

Pasal 56

- (1) Penyelesaian sengketa berkaitan dengan Limbah Domestik dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu (TPHLHT) sebagai mediator/fasilitator.
- (3) Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu (TPHLHT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga

Pengajuan Gugatan

Pasal 57

Tata cara pengajuan gugatan dalam masalah limbah domestik diajukan oleh orang, masyarakat dan/atau organisasi lingkungan hidup mengacu pada hukum acara perdata dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

BAB XIV

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administrasi

Pasal 58

- (1) Walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin.
- (2) Sanksi administratif terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; atau
 - d. pencabutan izin.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dari kerusakan lingkungan dan pidana.
- (4) Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.
- (5) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan saluran pembuangan air limbah domestik;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
 - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan
 - h. tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (6) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan
 - c. pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang membahayakan manusia dan lingkungan hidup; dan/atau
 - d. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.
- (7) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.
- (8) Pengenaan denda setiap keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berdasarkan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua
Ganti Rugi Kerugian
Pasal 59

- (1) Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau

perusakan lingkungan hidup akibat pengelolaan air limbah domestik yang menimbulkan kerugian pada orang atau lingkungan hidup, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib membayar ganti kerugian dan/atau melakukan tindakan tertentu.

- (2) Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 60

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- b. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. memeriksa dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - f. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung

dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Pengolahan Air Limbah Domestik;
 - j. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - k. menghentikan penyidikan;
 - l. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengolahan air limbah domestik menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 61

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 41, 42, 43, 44, 45, 46, dan 47 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 38 Peraturan Daerah ini yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke Kas Daerah.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah beroperasi pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 28 Desember 2016

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado
pada tanggal 28 Desember 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

ttd

RUM DJ USULU

LEMBARAN DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2016 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MANADO PROVINSI SULAWESI UTARA:

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



PAUL A. SUALANG, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19660414 199303 1 010

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MANADO
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

A. UMUM

Air yang tidak bersih / mengandung berbagai zat yang bersifat membahayakan kehidupan manusia atau hewan. Lazimnya muncul akibat hasil perbuatan manusia (termasuk industrilisasi). Sisa air yang dibuang berasal dari rumah tangga, industri, maupun tempat umum lainnya. Dan pada umumnya mengandung bahan-bahan / zat-zat yang dapat membahayakan bagi manusia serta mengganggu lingkungan hidup. Kombinasi dari aliran sampah cair yang berasal dari daerah pemukiman, perdagangan, perkantoran atau industry bersama-sama dengan air tanah. Air perumahan dan air hujan yang mungkin ada .

Limbah domestik ini berasal dari pembuangan dalam rumah tangga, seperti sampah dan sejenisnya. Limbah ini dihasilkan dari sisa pembuangan makanan, sisa barang-barang yang sudah tidak terpakai dan ingin segera dibuang, air bekas mencuci atau mandi dan kotoran yang berasal dari tubuh manusia (feses dan urin). Sejatinya limbah domestik tidak berbahaya seperti limbah industri. Akan tetapi jika pembuangannya tidak tepat bisa menjadi sumber penyakit bagi masyarakat.

Kegiatan perumahan, industri dan berbagai kegiatan pelayanan, seperti di klinik, rumah sakit, pasar, penginapan dan sebagainya, yang umumnya terletak di dalam atau dekat wilayah perkotaan, akan menghasilkan berbagai limbah. Misalnya: limbah rumahtangga (domestik), limbah dari pabrik-pabrik susu dan makanan (tahu, tempe, bakso, dan lain-lain), pabrik tekstil, farmasi, pabrik kendaraan, dan masih banyak lagi, yang semuanya menimbulkan dampak terhadap kesehatan.

Meningkatnya pembangunan serta kegiatan perekonomian dan urbanisasi yang diikuti dengan pertumbuhan dari suatu populasi tertentu merupakan suatu penyebab bumi mengalami keterbatasan sumber air bersih dan lingkungan sekitar. Sehingga dibutuhkan suatu treatment untuk mengolah air limbah tersebut.

Dalam aplikasinya, keberadaan limbah air ini perlu dilakukan suatu pengelolaan supaya limbah tersebut tidak mencemari lingkungan sekitar. Apabila lingkungan sekitar telah tercemari oleh limbah, maka akan menimbulkan beberapa dampak terhadap beberapa aspek kehidupan. Sehingga perlu dilakukan suatu manajemen terhadap adanya limbah air ini dengan baik.

Sistem pengelolaan jaringan air limbah domestik yang belum berjalan secara optimal merupakan salah satu kendala bagi Pemerintah Daerah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Dengan adanya hal tersebut Pemerintah Daerah perlu melakukan pengelolaan air limbah domestik dengan cara membuat sistem pengaturan terhadap jaringan air limbah baik terpusat maupun setempat, karena dengan adanya pengaturan jaringan air limbah tersebut dapat melindungi dan meningkatkan kualitas air tanah dan air permukaan di Kota Manado.

Dengan dasar tersebut, maka perlu adanya Peraturan Daerah yang dapat mengatur pengelolaan air limbah domestik baik yang dibuang melalui saluran setelah di proses melalui sistem pengolahan air limbah terpusat maupun sistem pengolahan air limbah setempat, yang dibuat oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah maupun

masyarakat. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat terwujud lingkungan yang sehat melalui kesadaran dan kepedulian pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam berpartisipasi melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan air limbahnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab pemerintah” adalah:

a. pemerintah menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.

b. pemerintah menjamin hak warga masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

c. pemerintah mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa pengelolaan air limbah dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa pengelolaan air limbah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa pengelolaan air limbah harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa pengelolaan air limbah harus memperhatikan upaya terpadu untuk

mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengelolaan air limbah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam pengelolaan air limbah harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa pengelolaan air limbah dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Sistematis adalah penyelenggaraan pengelolaan limbah domestik dilaksanakan secara teratur .

Menyeluruh adalah penyelenggaraan pengelolaan limbah domestik dilaksanakan tidak secara parsial.

Berkesinambungan adalah penyelenggaraan pengelolaan limbah domestik dilaksanakan secara terus menerus.

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44